



2023

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

**BAPLITBANG
KABUPATEN BERAU**

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baplitbang) Kabupaten Berau dapat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah ini adalah dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2023 ini berisi pertanggungjawaban kinerja Baplitbang Kabupaten Berau dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2023.

Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Tanjung Redeb, 22 Pebruari 2024

Kepala BAPLITBANG
Kabupaten Berau,



Jr. ENDAH ERNANY TRIARIANI, M.Si.
NIP. 196902251998032004

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BABI PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi | 1 |
| C. Struktur Baplitbang | 28 |
| D. Sumber Daya Manusia | 29 |
| E. Aspek Strategis Organisasi | 33 |
| F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)..... | 34 |
| G. Sarana dan Prasarana Kerja | 36 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA | 37 |
| A. Perencanaan Strategis..... | 37 |
| B. Indikator Kinerja Utama | 47 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 48 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 50 |
| 3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya | 50 |
| 3.2 Capaian Kinerja Baplitbang Tahun 2023 | 52 |
| 3.3 Analisis Capaian Kinerja Organisasi | 53 |
| 3.4 Realisasi Anggaran | 78 |
| | |
| BAB IV PENUTUP..... | 87 |
| | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, pelaporan laporan kinerja instansi pemerintah daerah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah daerah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang perlu dilakukan dalam menyusun kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran yang menganalisis terhadap beberapa indikator terhadap pengukuran kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, bahwa BAPLITBANG Kabupaten Berau merupakan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan, yang dipimpin oleh kepala

badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Baplitbang Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Baplitbang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 51 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Badan serta mengadakan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya.

Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan pembangunan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah.
- b. menggerakkan organisasi Badan sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.
- c. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Badan,
- d. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan berpedoman pada

- peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan,
- e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Badan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
 - f. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Badan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
 - g. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku:
 - h. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Badan berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja,
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada pada lingkup Badan,
 - j. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Badan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
 - k. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut:
 - l. menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sekretariat

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Badan dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Badan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran dilingkungan Badan:
 - b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan:
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan:
 - d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan:
 - e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan: dan
 - f. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas:
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,

- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku,
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan:
- f. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan:
- g. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Badan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- h. membina pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan:
- i. membina pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan:
- j. membina pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan:
- k. membina pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan:
- l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian:
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah:
- n. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

- o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut,
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, dan pengelolaan kepehawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas:
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku:
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja:

- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan:
- f. mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib:
- g. mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran:
- h. mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Badan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,
- i. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan,
- j. mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, penjurangan/pendidikan dan pelatihan, kartu pegawai (karpeg), tabungan dan asuransi pegawai negeri (taspen), kartu isteri/kartu suami, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian,
- k. memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku,
- l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
- n. melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

- o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut,
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan,

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan,
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-

- undangan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan,
- f. meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Badan,
 - g. mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Badan,
 - h. mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Badan,
 - i. membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan,
 - j. menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
 - k. membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
 - l. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Badan untuk kelancaran pelaksanaan tugas:
 - m. mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Badan agar penggunaannya efektif dan efisien:
 - n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
 - o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,

- p. melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut:
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ekonomi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung ke Kepala Badan.

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan di bidang ekonomi yang meliputi ekonomi dan sumber daya alam, dunia usaha dan pariwisata serta agro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi:
- b. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi,
- c. koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan penyusunan rencana pembangunan bidang ekonomi,
- d. integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup bidang ekonomi,
- e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang ekonomi, dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Ekonomi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku,
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Ekonomi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- e. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan sektor ekonomi dan sumber daya alam serta pengembangan dunia usaha dan pariwisata serta agro,
- f. mengontrol penyiapan bahan-bahan penyusun perencanaan /program pembangunan lingkup ekonomi dan sumber daya alam, agro,
- g. meneliti dan menelaah usulan rencana /program pembangunan sektor penumbuhan dan pengembangan ekonomi dan sumber dan alam , dunia usaha dan pariwisata dan agro dalam penyempurnaan program,
- h. menyusun program pembangunan lingkup ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, yang meliputi penyempurnaan pembangunan sektor penumbuhan dan pengembangan ekonomi dan sumber daya alam di daerah untuk mengetahui permasalahan dan perkembangannya,
- i. memonitor pelaksanaan program pembangunan lingkup ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah untuk mengetahui permasalahan dan perkembangannya,
- j. membimbing pengumpulan, klarifikasi, pengolahan dan analisa data yang berhubungan dengan pengelolaan ekonomi dan sumber daya

- alam daerah sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan, mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan/program pembangunan dunia usaha dan pariwisata,
- k. Menyusun program pembangunan lingkup dunia usaha dan pariwisata berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan,
 - l. memonitor pelaksanaan program pembangunan lingkup dunia usaha dan pariwisata, agro di Daerah untuk mengetahui permasalahan dan pengembangannya,
 - m. mengumpulkan, mengklarifikasi, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan pengelolaan dunia usaha dan pariwisata dan agro daerah sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan:
 - n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
 - o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
 - p. melaporkan kegiatan Bidang Ekonomi kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
 - q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut:
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sosial Budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sosial Budaya, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang sosial budaya,
- b. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup bidang sosial budaya,
- c. penyusunan perencanaan/ program pembangunan pengembangan lingkup pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan ketenagakerjaan:
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat:
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang sosial budaya,
- f. koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan penyusunan rencana pembangunan bidang sosial budaya,
- g. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang sosial budaya, dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Sosial Budaya berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Sosial Budaya dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.:

- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Sosial Budaya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku:
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Sosial Budaya melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja:
- e. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup Bidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan tenaga kerja:
- f. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan ketenagakerjaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan:
- g. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan /program pembangunan pengembangan lingkup pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan ketenagakerjaan:
- h. meneliti dan menelaah usulan rencana/ program pembangunan lingkup pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan ketenagakerjaan:
- i. menyusun program pembangunan lingkup pengembangan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang meliputi perencanaan pembangunan sektor pengembangan pengembangan pendidikan, seni budaya, dan olah raga, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial peningkatan peranan wanita, pemuda dan perlindungan anak serta penguatan dan toleransi beragama berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan:
- j. memonitor pelaksanaan program pembangunan lingkup pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan

- masyarakat serta kependudukan dan ketenagakerjaan di Daerah untuk mengetahui permasalahan dan perkembangannya,
- k. mengontrol penyusunan program pembangunan lingkup pengembangan lingkup pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi perencanaan pembangunan sektor pengembangan pelatihan ketenagakerjaan, sistem kelembagaan dan pemerintahan, pengembangan sistem pembedayagunaan dan hasil guna sumber daya manusia, kualitas pelayanan publik, pembinaan dan pengembangan kelembagaan Daerah dan peraturan Daerah berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan:
 - l. mengumpulkan, mengklarifikasi, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan pengelolaan pengembangan pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta kependudukan dan ketenagakerjaan Daerah sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan:
 - m. mengontrol penyusunan program pembangunan lingkup kependudukan dan tenaga kerja yang meliputi perencanaan pembangunan sektor pengembangan pelatihan ketenagakerjaan, sistem kelembagaan, kualitas pelayanan publik, pembinaan dan pengembangan kelembagaan Daerah, manajemen kependudukan dan ketenagakerjaan serta penguatan hukum dan peraturan Daerah berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan,
 - n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian:
 - o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial Budaya berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
 - p. melaporkan kegiatan Bidang Sosial Budaya kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut,
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi prasarana dan sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pembangunan lingkup prasarana dan pengembangan wilayah,
- b. koordinasi dan menyusun program pembangunan lingkup pengembangan pektor pemukiman dan tata ruang,
- c. koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan penyusunan rencana pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah,
- d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana dan pengembangan wilayah:
- e. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang prasarana dan pengembangan wilayah, dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan:

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku:
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- e. merencanakan, mengatur dan mengevaluasi terselenggaranya program pembangunan lingkup prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi perencanaan pembangunan sektor prasarana dan pengembangan wilayah, serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah:
- f. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Prasarana dan Sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan,
- g. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan /program
- a. pembangunan pengembangan lingkup prasarana dan sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang,

- h. meneliti dan menelaah usulan rencana/program pembangunan prasarana dan sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang dalam penyempurnaan program,
- i. mengontrol penyusunan program pembangunan lingkup pengembangan lingkup prasarana dan sarana yang meliputi perencanaan dan pembangunan sektor infrastruktur, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan,
- j. memonitor pelaksanaan program pembangunan lingkup prasarana dan sarana , sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang di Daerah untuk mengetahui permasalahan dan pengembangannya,
- k. mengumpulkan, mengklarifikasi, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan pengelolaan prasarana dan sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang Daerah sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan,
- l. melakukan koordinasi dan menyusun program pembangunan lingkup pengembangan sektor sumber daya air yang meliputi perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi, sumber air baku, pembangunan sarana dan prasarana pengaman pantai dan sungai, berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan,
- m. meneliti dan menelaah usulan rencana/program pembangunan pemukiman dan tata ruang dalam penyempurnaan program:
- n. melakukan koordinasi dan menyusun program pembangunan lingkup pengembangan sektor pemukiman dan tata ruang yang meliputi perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan dan pemukiman, seperti air bersih, jaringan drainase, sarana prasarana kebersihan dan air limbah, perencanaan dan pengembangan RTH serta koordinasi yang berkaitan dengan lahan, tata batas serta tata ruang wilayah Daerah berdasarkan masukan dari instansi yang bersangkutan:

- o. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah:
- q. melaporkan kegiatan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- r. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut,
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Pengendalian Data dan Informasi

Bidang Pengendalian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan di bidang pengendalian data dan informasi yang meliputi data dan informasi, evaluasi, monitoring dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Data dan Informasi, mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan dan penyiapan data dan informasi hasil pembangunan di Daerah,

- b. koordinasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pembangunan berdasarkan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah;
- c. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),
- d. evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Data dan Informasi berdasarkan rencana strategis data dan informasi yang ada serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas:
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pengendalian Data dan Informasi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku,
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- e. mengoordinasikan tugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi baik dengan intern Badan maupun dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,
- f. mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan data dan informasi hasil pembangunan di Daerah berdasarkan realisasi pelaksanaan pembangunan:

- g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pembangunan berdasarkan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah,
- h. mengarahkan monitoring pelaksanaan pembangunan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- i. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku:
- j. melaksanakan publikasi hasil kegiatan pembangunan Daerah:
- k. menyediakan informasi dan data hasil pelaksanaan pembangunan,
- l. menyusun data dan profil pembangunan Daerah,
- m. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan bahan masukan dari Perangkat Daerah,
- n. membuat foto dan slide film, selebaran, leaflet dan publikasi lainnya mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat,
- o. menyiapkan bahan-bahan untuk melaksanakan dan atau mengikuti pameran pembangunan,
- p. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi kepada Perangkat Daerah dan teknis pelaksanaan evaluasi capaian kinerja rencana strategis Perangkat Daerah dan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah,
- q. melaksanakan inventarisasi permasalahan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
- r. mengoordinasikan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan,
- s. menyusun Laporan permasalahan dan perumusan kebijakan,
- t. mengoordinasi pelaksanaan evaluasi terhadap RPJMD,
- u. menyiapkan bahan pembinaan teknis evaluasi pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah,

- v. menghimpun data dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan,
- w. mengevaluasi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan berdasarkan hasil laporan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah sebagai bahan penampungan perencanaan pembangunan berikutnya,
- x. menyusun laporan hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah secara berkala baik triwulan maupun per semester dan disampaikan ke Provinsi,
- y. melaksanakan monitoring ke lapangan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan dilaksanakan, dan kendala apa yang dialami selama pelaksanaan,
- z. menghimpun data dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal:
 - aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring pembangunan,
 - bb. menghimpun data dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan
 - cc. mengoreksi dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah setiap bulan secara online dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah, bantuan keuangan provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja negara,
 - dd. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) untuk disampaikan kepada DPRD,
 - ee. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
 - ff. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Data dan Informasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
 - gg. melaporkan kegiatan Bidang Pengendalian Data dan Informasi kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

- hh. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, dan
- ii. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan di bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang meliputi sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi:

- a. pengkajian dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan,
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah
- c. koordinasi pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan,
- d. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan,

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang

- ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
 - c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku,
 - d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
 - e. mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan,
 - f. mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan,
 - g. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan:
 - h. mengoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah:
 - i. mengoordinasikan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan,
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang,
 - k. melaksanakan pengkajian dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah,

- l. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek- aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan,
- m. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, dan badan usaha milik desa:
- n. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
- o. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan,
- p. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan badan usaha milik Daerah:
- q. mengoordinir pengumpulan RENSTRA seluruh Perangkat Daerah:
- r. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mnineral, dan perkebunan:

- s. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika:
- t. mengontrol penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi,
- u. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada Perangkat Daerah dalam teknis penyusunan perencanaan pembangunan (RENSTRA beserta turunannya),
- v. penyiapan bahan dan merumuskan kajian program pembangunan dan pembiayaan pembangunan,
- w. merumuskan dan menganalisa langkah-langkah kebijakan permasalahan pembangunan,
- x. mengkaji program kerja usulan pembangunan/kegiatan lingkup inovasi dan teknologi,
- y. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menangani pengusulan program pembangunan/kegiatan dalam rangka penelitian, inovasi dan teknologi:
- z. membimbing pelaksanaan kegiatan penelitian inovasi dan teknologi di Daerah:
 - aa. membimbing pengolahan dan analisa data penelitian serta mempresentasikan hasil penelitian,
 - bb. mengontrol pengumpulan, klarifikasi, pengolahan dan analisa data yang berhubungan dengan bidang inovasi dan teknologi di Daerah kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan penelitian,
 - cc. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,
 - dd. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan pengembangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk

- mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
- ee. melaporkan kegiatan Bidang Penelitian dan pengembangan kepada Kepala Dinas/Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
 - ff. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, dan
 - gg. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada sistem kerja dan mekanisme kerja yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang.

Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan struktur organisasi Badan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya berdasarkan sistem kerja

dan mekanisme kerja yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Struktur Baplitbang Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, bahwa BAPLITBANG Kabupaten Berau mempunyai komposisi struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Ekonomi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Sosial Budaya :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengendalian Data dan Informasi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTD
9. Kelompok Jabatan Fungsional




 BUPATI BERAU,
 SRI JUMARSIH MAS

D. Sumber Daya Manusia

Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan. ASN merupakan orang-orang pilihan yang menduduki jabatan penting dan strategis sehingga perannya sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Berkenaan dengan itu diperlukan ASN yang handal memiliki kemampuan berpikir rasional dan logis, mampu berkomunikasi dan berkoodinasi dengan para pihak dan senantiasa berusaha melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh besar terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut sumber

daya manusia pada Bapelitbang Kabupaten Berau berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan dan tingkat Pendidikan.

Tabel 1.1


JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA

| Jabatan | Jenis Kelamin | | Golongan | | | | Pendidikan | | | | | |
|---------------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| | L | P | IV | III | II | I | Pasca Sarjana | Sarjana | Diploma | SLTA | SLTP | SD |
| Kepala Badan | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Sekretaris | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Kabid | 4 | 1 | 4 | 1 | | | 4 | 1 | | | | |
| Kasubbag | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | |
| Perencana Ahli Muda | 5 | 3 | | 8 | | | 2 | 6 | | | | |
| Staf | 14 | 7 | 1 | 17 | 3 | | 3 | 13 | | 5 | | |
| Jumlah PNS | 24 | 14 | 7 | 28 | 3 | 0 | 10 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Jumlah PPPK | 1 | 2 | | 3 | | | 1 | 2 | | | | |
| Jumlah PTT/Honor | 12 | 4 | | | | | | 8 | | 7 | | 1 |
| Jumlah Semua | 37 | 20 | 7 | 31 | 3 | 0 | 11 | 33 | 0 | 12 | 0 | 1 |

Sumber: Data Kepegawaian BAPELITBANG Kabupaten Berau, Tahun 2023


Sampai dengan Desember 2023 Jumlah pegawai Bapelitbang Kabupaten Berau sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) orang tenaga PNS 19 (Sembilan Belas) orang Pegawai Non PNS, sehingga jumlah sumberdaya manusia di Bapelitbang sejumlah 57 orang.

Grafik Pegawai Bapelitbang Kab. Berau Berdasarkan Jabatan dan Gender




Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi jabatan struktural Organisasi Bapelitbang Kabupaten Berau berdasarkan gender adalah 1 (satu) orang perempuan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Bapelitbang, 6 (enam) orang Jabatan Administrator terdiri dari 1 (satu) orang Laki-laki pada jabatan Sekretaris, 1 (satu) orang perempuan pada Jabatan Kabid dan 4 (empat) orang laki-laki pada jabatan Kabid. 2 (dua) orang perempuan pada jabatan Kasubbag. 8 (delapan) orang Jabatan Fungsional Perencana Muda terdiri dari 5 (orang) laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. 21 (dua puluh satu) orang staf PNS terdiri dari 14 (empat belas) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan, serta 19 orang tenaga PPPK dan honor PTT terdiri dari 13 (tiga belas) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan.

Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat / Golongan



Pada gambar dapat dilihat persentase jumlah PNS Bapelitbang Kabupaten Berau berdasarkan Pangkat/Golongan, Golongan IV berjumlah 7 (tujuh) Orang (18%), Golongan III berjumlah 28 (dua puluh delapan) Orang (74%), Golongan II berjumlah 3 (tiga) orang (8%).


Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar secara ringkas menggambarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat Pendidikan, terdiri dari Pendidikan Pasca Sarjana 10 (sepuluh) orang, Pendidikan Sarjana 23 (dua puluh tiga) orang Pendidikan

Diploma 0 (kosong) orang, Pendidikan SLTA 5 (lima) Orang, Pendidikan SLTP 0 (kosong) orang dan Pendidikan SD 0 (kosong) orang.

Jumlah Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Pada gambar menggambarkan jumlah pegawai non PNS Berdasarkan tingkat Pendidikan, Pendidikan Pascasarjana 1 (satu) orang, Pendidikan Sarjana 10 (sepuluh) orang, Pendidikan Diploma 0 (kosong) orang, Pendidikan SLTA 7 (tujuh) orang, Pendidikan SLTP 0 (kosong) orang dan Pendidikan SD 1 (Satu) orang.

E. Aspek Strategis Organisasi.

Kedudukan Bapelitbang Kabupaten Berau diatur berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Bapelitbang Kabupaten Berau sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai peran sebagai penunjang pembangunan memiliki tugas dan fungsi penting bagi keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Bapelitbang Kabupaten Berau mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menentukan

kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bertugas memberi penilaian atas pelaksanaan pembangunan, Bapelitbang Kabupaten Berau harus mampu merencanakan pembangunan daerah dengan suatu perencanaan yang baik dan matang karena titik krisis dalam proses perencanaan terletak pada ketepatan Bapelitbang Kabupaten Berau dalam mengungkapkan permasalahan daerah tersebut.

Pentingnya tugas yang harus dilaksanakan Bapelitbang Kabupaten Berau dalam mendukung pembangunan otonomi daerah ini membuat Bapelitbang Kabupaten Berau harus bekerja secara optimal agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan dengan lancar. Tuntutan yang besar terhadap kinerja Bapelitbang Kabupaten Berau membutuhkan dukungan dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Setiap pihak memiliki perspektif yang berbeda satu samalain sehingga Bapelitbang Kabupaten Berau harus mampu menyesuaikan diri (adaptif) dengan tuntutan pelayanan dari berbagai pihak agar fungsi pelayanan dapat lebih optimal. Untuk itu upaya identifikasi terhadap perspektif peran dan kedudukan Bapelitbang Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan menjadi sangat penting.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan sebuah dinamika kehidupan dan menjadi pokok pembahasan dan perlu menjadi perhatian, sehingga permasalahan pembangunan dapat diantisipasi sedini mungkin. Oleh sebab itu, dalam mengemban tugas dan perannya Bapelitbang harus memperhatikan isu strategis yang dapat berkembang saat ini hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbang Kabupaten Berau, terdapat permasalahan dan tantangan, antara lain:

1. Kurang cermatnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang disebabkan oleh perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya.

2. Dalam proses perencanaan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) namun aplikasi tersebut terus dilakukan perbaikan dan penyesuaian.
3. Keterbatasan data yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan.
4. Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan.
5. Keterbatasan data hasil capaian program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk proses evaluasi pengendalian pembangunan daerah yang disebabkan oleh data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid.

Berdasar pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, terkait tugas dan fungsi Bapelitbang Kabupaten Berau, maka dirumuskan isu - isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bapelitbang Kabupaten Berau dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi
3. Meningkatkan kualitas SDM
4. Penyediaan data/Informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan
5. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan serta pemanfaatan sistem informasi pengendalian pembangunan
6. Percepatan pelaporan melalui sistem aplikasi monitoring dan evaluasi
7. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi hasil capaian program dan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Bapelitbang Kabupaten Berau

Sarana dan Prasarana Kerja Bapelitbang Kab. Berau

| No | Uraian | Banyaknya | Satuan |
|----|-------------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tanah | 1 | Area |
| 2 | Gedung | 2 | Gedung |
| 3 | Listrik | 2 | Jaringan |
| 4 | Air | 2 | Jaringan |
| 5 | Telpon / Internet | 6 | Line |
| 6 | Area Parkir | 4 | Area |
| 7 | Ruang Rapat | 4 | Ruang |
| 8 | Ruang Arsip | 2 | Ruang |
| 9 | Taman | 2 | Area |
| | | | |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

RPJMD Pemerintah Kabupaten Berau merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Berau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Baplitbang Kabupaten Berau yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Berau tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Renstra Baplitbang Kabupaten Berau merupakan manifestasi komitmen Baplitbang Kabupaten Berau dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapeltibang Kabupaten Berau

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target Kinerja pada Tahun | | | | | |
|---|--|---|--|--------|---------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan melakukan penelitian dan pengembangan untuk pembangunan daerah | Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran kabupaten | | | % | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah | Persentase kelitbangan yang dilaksanakan (jenis) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik Berkualitas | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Nilai | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 |
| | | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Nilai | 72 | 75 | 78 | 80 | 84 | 88 |

2.1.1 Visi dan Misi

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”

Misi

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan dalam bidang pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. Dalam bidang Pendidikan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan Pendidikan agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan akses Pendidikan yang layak dan sesuai standar. Tidak hanya Pendidikan format, Pendidikan non formal pun akan ikut ditingkatkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudi luhur.

Dalam bidang Kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan Kesehatan. Penyediaan layanan Kesehatan murah dan gratis untuk masyarakat miskin akan membantu meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Berau. Penyediaan rumah sakit sesuai standar yang lengkap juga akan membantu pelayanan Kesehatan secara maksimal. Sehingga apabila Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat kedepan juga ikut meningkat.

2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat. Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan

Misi ini memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah dan kampung; mengurangi kesenjangan sosial, serta mewujudkan infrastruktur dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien dengan melakukan upaya integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, bendungan, jaringan irigasi dan sungai), serta memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah dan partisipatif.

4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

2. 1. 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Berau, Baplitbang merujuk pada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yaitu "***Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan***". Untuk terwujudnya wujudnya visi tersebut, misi RPJMD yang diemban Baplitbang adalah misi keempat yaitu "**Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel**".

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah "**meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah**". Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat

sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Program / Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan melakukan penelitian dan pengembangan untuk pembangunan daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | % | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%) | % | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | |
| | | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| | | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| | | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| | | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| | | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
| | | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |
| | | | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| | | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| | | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
| | | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur |
| | | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |
| | Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah | Persentase kelitbangan yang dilaksanakan (jenis) | % | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan |
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan |
| | | | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |
| Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik Berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Nilai | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Nilai | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| | | | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | Pengadaan Mebel | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan dan dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Indikator Kinerja Utama Bapelitbang Kabupaten Berau

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan / Formula Perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|---|---|--|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup | Jumlah dokumen perencanaan / Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perda dan perbup X 100% | RPJMD / RKPD | Kepala Bapelitbang |
| 2 | | Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD | Jumlah program RPJMD yang dilaksanakan di RKPD / Jumlah program RPJMD tahun berkenaan x 100% | Evaluasi RKPD | Kepala Bapelitbang |
| 3 | Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah | Persentase kelitbangan yang dilaksanakan | Jumlah keltibangan yang dilaksanakan di RKPD/Jumlah kelitbangan RPJMD tahun berkenaan x 100% | Data Litbang | Kepala Bapelitbang |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Nilai Sakip | LKJIP | Kepala Bapelitbang |
| 5 | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Nilai SKM | SKM | Kepala Bapelitbang |

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Bapeltibang Kabupaten Berau

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Tersedianya dokumen perencanaan yang yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup | % | 100 |
| 2 | | Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD | % | 100 |
| 3 | Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah | Persentase kelitbangan yang dilaksanakan | % | 100 |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Nilai | 76 |
| 5 | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Nilai | 78 |

1. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Bapelitbang Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 20.270.473.154,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp. 22.883.863.467,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 20.928.306.967,- dan Belanja Modal Rp. 1.955.387.520,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 19.725.383.691,- (86,20%) dengan rincian untuk belanja operasi sebesar Rp. 17.871.264.586,- (85,39%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.854.119.105,- (94,82%)

2. Target Belanja Bapelitbang Kabupaten Berau Tahun 2023

Target Belanja Bapelitbang Kabupaten Berau Tahun 2023

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2023 | | % |
|----|-----------------|-----------------------|------------------------|--------|
| | | Anggaran Belanja (RP) | Realisasi Belanja (RP) | |
| 1 | Belanja Operasi | 20.928.306.967 | 17.871.264.586 | 85,39% |
| 2 | Belanja Moda | 1.955.387.520 | 1.854.119.105 | 94,82% |
| | | 22.883.694.487 | 19.725.383.691 | 86,20% |

3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2023 Bapelitbang Kabupaten Berau yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Anggaran Per Sasaran Strategi

| No | Uraian | Pagu Anggaran (RP) | Realisasi | % Capaian |
|----|---|--------------------|----------------|-----------|
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 9.464.932.450 | 7.814.125.919 | 82,56% |
| 2 | Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah | 1.560.488.000 | 1.497.235.980 | 95,95% |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik | 11.858.274.037 | 10.414.021.792 | 87,82% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. 1. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

Tabel III.1.

Hasil Evaluasi pada Implementasi Sakip
Bapelitbang Kabupaten Berau

| No | Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai 2022 | Nilai 2023 |
|----|---|-------|------------|------------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | - | 22,80 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30 | - | 20,40 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | - | 10,50 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | - | 17,00 |
| | | | | |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | - | 70,85 |
| | Kategori Penilaian | | | B |

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Baplitbang Tahun 2023 menunjukkan kategori **B** dengan nilai sebesar 70,85.

A.2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Berau terhadap sistem akuntabilitas kinerja Bapelitbang Kabupaten Berau di tahun 2022, maka diberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Bapelitbang sebagai bahan perbaikan di tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel III.3.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut / Rencana Aksi | Sudah / Belum |
|-----|--|--|---------------|
| 1 | Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan kinerja agar sasaran dan indikator kinerja yang digunakan lebih dapat menggambarkan isu strategis atau alasan utama eksistensi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau. | Akan melakukan reviu terhadap dok perencanaan | belum |
| 2 | Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan kinerja agar dapat menggambarkan hubungan sebab akibat dan menggambarkan pemecahan masalah sesuai kondisi yang dihadapi sehingga dapat terlihat hubungan lintas fungsi antar bidang | Akan melakukan reviu terhadap dok perencanaan | belum |
| 3 | Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan kinerja agar dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>) | Akan melakukan reviu terhadap dok perencanaan | belum |
| 4 | Menyusun Standar Operasional Prosedur yang mengacu pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja | SOP Sudah ada. | Sudah |
| 5 | Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja | Melakukan analisis secara mendalam dalam penyusunan laporan yang akan datang | Sudah |
| 6 | Meningkatkan kualitas laporan kinerja untuk dapat menyajikan informasi secara detail per pencapaian kinerja terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisa upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja kedepan | Melakukan analisis secara mendalam dalam penyusunan laporan yang akan datang | Sudah |
| 7 | Mempedomani pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Mempedomani pelaksanaan evaluasi sesuai PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 | Sudah |

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2023

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % |
|----|---|---|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup | % | 100 | Triwulan I | | | |
| | | | | | Triwulan II | | | |
| | | | | | Triwulan III | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 100 | 100 | 100% |
| 2 | | Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD | % | 100 | Triwulan I | | | |
| | | | | | Triwulan II | | | |
| | | | | | Triwulan III | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 100 | 96 | 96% |
| 3 | Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah | Persentase kelitbangan yang dilaksanakan | % | 100 | Triwulan I | | | |
| | | | | | Triwulan II | | | |
| | | | | | Triwulan III | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Nilai | 76 | Triwulan I | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------|----|--------------|----|-------|---------|
| | | | | | Triwulan II | | | |
| | | | | | Triwulan III | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 76 | 70,85 | 93,22% |
| 5 | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Nilai | 78 | Triwulan I | | | |
| | | | | | Triwulan II | | | |
| | | | | | Triwulan III | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 78 | 82,73 | 106,06% |

Berdasarkan Tabel 3.3. diatas, target dan realisasi untuk masing- masing indikator kinerja Sasaran Strategis ditampilkan pada akhir periode/triwulan IV karena capaian indikator sasaran strategis tersebut merupakan capaian *outcome* yang baru dapat diukur dan bergantung pada kinerja organisasi pada akhir periode/triwulan IV.

Analisis Capaian Kinerja Bapelitbang Kabupaten Berau Tahun 2023

Bapelitbang Kabupaten Berau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tahun 2023 merupakan Tahun ke-II dari Pelaksanaan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 Bapelitbang Kabupaten Berau.

Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran capaian kinerja dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan realisasi capaian kinerja dengan mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 yaitu :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | KODE KRITERIA |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | |
| 2 | 76% ≤ 90% | Tinggi | |
| 3 | 66% ≤ 75% | Sedang | |
| 4 | 51% ≤ 65% | Rendah | |
| 5 | ≤ 50% | Sangat Rendah | |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan yang yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup | % | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD | % | 100 | 96 | 96% |

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | % Peningkatan/Penurunan Tahun 2023 |
|----|--|--------|-----------|------|------------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan yang yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD | % | 100 | 96 | -4 |

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Resntra 2021 -2026

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir Renstra | Realisasi Tahun 2023 | Tingkat Kemajuan |
|----|--|--------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan yang yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup | % | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD | % | 100 | 96 | 96% |

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta aternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau Tahun 2023, yaitu :

- Indikator tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perda dan perbup. Dari target 100% terealisasi 100%. Ditahun 2023 terdapat dua dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan peraturan bupati yaitu :
 - a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 (Perbup Nomor Tahun 2023 Tanggal).
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 (Perbup Nomor Tahun 2023 Tanggal)
- Indikator persentase konsistensi program RPJMD dan RKPD untuk Tahun 2023, dari target 100% tersealisasi sebesar 96%.

Dengan uraian sebagai berikut :

Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD

| No | OPD | Jumlah Program | Program Yang Sama | Program Tidak Sama |
|----|-----|----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | |

| | | RPJMD | RKPD | RKPD & RPJMD | RKPD & RPJMD |
|----|---|-------|------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dinas Pendidikan | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | RSUD Dr. Abdul Rivai | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Badan Kesbang, Politik dan Linmas | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Dinas Sosial | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 8 | 13 | 8 | 5 |
| 11 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 9 | 11 | 9 | 2 |
| 12 | Dinas Pangan | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Dinas Pertanahan | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 11 | 9 | 9 | 0 |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 17 | Dinas Perhubungan | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 19 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 21 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 24 | Dinas Perikanan | 5 | 5 | 5 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 25 | Dinas Pertanian dan Peternakan | 7 | 9 | 7 | 2 |
| 26 | Dinas Perkebunan | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 27 | Sekretariat Daerah | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | Sekretariat DPRD | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Kecamatan Tanjung Redeb | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 30 | Kecamatan Gunung Tabur | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 31 | Kecamatan Sambaliung | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 32 | Kecamatan Teluk Bayur | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 33 | Kecamatan Segah | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 34 | Kecamatan Kelay | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 35 | Kecamatan Pulau Derawan | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 36 | Kecamatan Talisayan | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 37 | Kecamatan Biduk-Biduk | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | Kecamatan Maratua | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 39 | Kecamatan Tabalar | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 40 | Kecamatan Batu Putih | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 41 | Kecamatan Biatan | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 42 | Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | Inspektorat | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 45 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 46 | Badan Pendapatan Daerah | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 47 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| JUMLAH | | 250 | 273 | 240 | 43 |


(Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kab. Berau Tahun 2023)

Dari tabel 2.1 diatas diperoleh gambaran konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, Renja-PD dan APBD yang dimuat dalam tabel hasil evaluasi, antara lain sebagai berikut:


2. Jumlah program dalam RPJMD yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah 250 program, jumlah program yang direncanakan dalam perubahan RKPD tahun 2023 adalah 273 program, dan jumlah program

seluruh perangkat daerah dilingkungan pada tahun 2023 adalah 298 program. Sedangkan jumlah program yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 adalah 273 program.

3. Dari sejumlah 250 program dalam RPJMD yang direncanakan untuk tahun 2023 tersebut, sejumlah 273 program dijabarkan ke dalam perubahan RKPd tahun 2023, Sedangkan sisanya yaitu sejumlah 23 Program yang ada dalam RKPd tidak selaras dengan RPJMD. Konsistensi program antara RPJMD dan RKPd tersebut dapat digambarkan dengan irisan sebagai berikut:



Konsistensi antar dokumen dalam penjabaran/pelaksanaan program digambarkan sebagai berikut:



(Sumber : Laporan Evaluasi RKPd Kab. Berau Tahun 2023)

Dari gambar di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan terhadap konsistensi penjabaran program RPJMD sebagai berikut :

Konsistensi RKPD menjabarkan RPJMD sebesar 96% menunjukkan bahwa Seluruh program RPJMD terakomodir didalam RKPD. Meskipun masih terdapat perbedaan program antar dokumen, namun secara keseluruhan nilai konsistensi masing-masing sudah dapat dikategorikan baik, dengan predikat tinggi. Hal tersebut menjadi perhatian dalam perubahan RKPD yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi ini.

Tingkat konsistensi sebesar 96% antara RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) adalah pencapaian yang baik, namun untuk mencapai 100%, beberapa faktor yang mungkin dapat diperhatikan dan ditingkatkan meliputi:

- Pastikan adanya partisipasi dan konsultasi publik yang luas dalam penyusunan kedua dokumen tersebut. Melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan, dan berbagai sektor dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dengan baik.
- Perlu meningkatkan koordinasi antar-sektor dan antar-lembaga terkait agar program dan proyek yang direncanakan dapat saling mendukung dan tidak saling bertentangan.
- Sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif dapat membantu dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dan kesalahan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Dengan demikian, dapat dilakukan penyesuaian sejak awal.
- Pastikan data yang digunakan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD akurat dan terkini. Ketersediaan data yang handal dapat membantu menghindari ketidaksesuaian dan meningkatkan akurasi perencanaan.
- Komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan berbagai stakeholder dapat memastikan bahwa semua pihak memahami dengan jelas tujuan dan strategi yang diusulkan dalam dokumen perencanaan.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait perencanaan dan pengelolaan program dan proyek dapat mendukung pencapaian konsistensi yang lebih tinggi.
- Dokumen perencanaan perlu dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan kontekstual yang mungkin terjadi, seperti perubahan kebijakan nasional, kondisi ekonomi, atau kondisi lingkungan.

Faktor penghambat konsistensi antara RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebesar 96% bisa melibatkan perubahan kebijakan nasional yang tidak sejalan, kurangnya dukungan atau alokasi sumber daya yang memadai, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait.

Selain itu, perubahan kondisi ekonomi, sosial, atau politik yang tidak terduga dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam mencapai konsistensi tersebut. Kesulitan dalam implementasi program dan proyek juga bisa memengaruhi konsistensi antara RPJMD dan RKPD.

Untuk mencapai target konsistensi antara RPJMD dan RKPD, beberapa solusi yang dapat diambil antara lain:

1. Perkuat Koordinasi, Tingkatkan koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk memastikan keselarasan visi dan program.
2. Komunikasi yang Efektif, Pastikan komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan, termasuk pemimpin daerah, lembaga pemerintah, dan masyarakat, untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap tujuan pembangunan.
3. Evaluasi Rutin, Lakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan RPJMD dan RKPD, identifikasi ketidaksesuaian, dan lakukan perubahan yang diperlukan agar tetap konsisten dengan perubahan kebijakan dan keadaan.
4. Optimalkan Sumber Daya, Pastikan alokasi sumber daya yang memadai dan efisien untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek sesuai dengan RPJMD dan RKPD.
5. Respons Terhadap Perubahan, Siapkan mekanisme respons cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, atau politik yang dapat memengaruhi konsistensi, sehingga dapat dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
6. Partisipasi Masyarakat, Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam RPJMD dan RKPD.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan konsistensi antara RPJMD dan RKPD serta mendukung pencapaian target pembangunan.

Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika dalam pencapaian *output* tersebut dapat menggunakan sumber daya (*input*) seminimal mungkin. Dalam melaksanakan dukungan program guna Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran strategis satu:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4-5) |
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup | 100 | 82,56 | 17,44 |
| | | Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD | 96 | 82,56 | 13,44 |

Pada tabel dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap ketercapaian kinerja Pada indikator Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup dan Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD yang mencapai target sudah efisien dengan tingkat efisiensi 17,44% dan 13,44%. Hal ini tergambar dari penyerapan anggaran yang berbanding lurus dengan hasil capaian kinerja yang diinginkan, mengingat Bapelitbang dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya memiliki cakupan wilayah kerja yang begitu luas dalam mengakomodir seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Berau.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum capaian sasaran strategis telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang diharapkan, namun belum sepenuhnya yang mencapai target.

Komitmen Bapelitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dibuktikan dengan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan' | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Anggaran | Realisasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran | |
|--|---|--------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | Target | Rp. | K | Rp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Presentase konsistensi program RPJMD dan RKPD | % | 100 | 3.997.575.000 | 96,00 | 3.698.688.937 | 96,00 | 92,52 |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun | dok | 3 | 1.900.050.000 | 3,00 | 1.738.255.872 | 100,00 | 91,48 |
| Pelaksanaan musrenbang kabupaten / kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | 16 | 366.000.000 | 16 | 356.315.872 | 100,00 | 97,35 |
| Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | dok | 3 | 1.534.050.000 | 3 | 1.381.940.000 | 100,00 | 90,08 |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Informasi Spasial hasil Perencanaan Pembangunan daerah | dok | 1 | 1.211.300.000 | 1,00 | 1.108.935.396 | 100,00 | 91,55 |
| Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | masukan | 2 | 407.500.000 | 2 | 365.303.443 | 100,00 | 89,65 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--------------|
| Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | orang | 57 | 803.800.000 | 57 | 743.631.953 | 100,00 | 92,51 |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Presentase perangkat daerah yang menyampaikan hasil evaluasi rencana perangkat daerah tepat waktu | % | 100 | 886.225.000 | 100 | 851.497.669 | 100,00 | 96,08 |
| Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten / kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | laporan | 2 | 324.089.000 | 2 | 306.540.153 | 100,00 | 94,59 |
| Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | laporan | 3 | 562.136.000 | 3 | 544.957.516 | 100,00 | 96,94 |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Rata-rata capaian kinerja program pembangunan | % | 100 | 5.467.357.450 | 100 | 4.115.436.982 | 100,00 | 75,27 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Rata-Rata Capaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % | 100 | 1.395.745.000 | 100 | 895.074.186 | 100,00 | 64,13 |
| Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | dok | 4 | 280.397.000 | 4 | 201.843.418 | 100,00 | 71,98 |
| Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | laporan | 4 | 125.142.000 | 4 | 73.563.536 | 100,00 | 58,78 |
| Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | dok | 2 | 335.901.000 | 2 | 239.197.397 | 100,00 | 71,21 |
| Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | perangkat daerah | 1 | 328.727.000 | 1 | 189.145.954 | 100,00 | 57,54 |
| Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | laporan | 1 | 325.578.000 | 1 | 191.323.881 | 100,00 | 58,76 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Rata-Rata Capaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | % | 100 | 2.466.965.800 | 100 | 1.919.588.231 | 100,00 | 77,81 |
| Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | dok | 8 | 407.504.000 | 8 | 285.703.354 | 100,00 | 70,11 |
| Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian | laporan | 8 | 268.159.600 | 8 | 227.315.578 | 100,00 | 84,77 |
| Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SD | dok | 4 | 568.290.000 | 4 | 473.914.356 | 100,00 | 83,39 |

| | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--------------|
| Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA | Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA | Laporan | 1 | 750.543.200 | 1 | 593.750.839 | 100,00 | 79,11 |
| Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | laporan | 8 | 472.469.000 | 8 | 338.904.104 | 100,00 | 71,73 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Rata-Rata Capaian Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | % | 100 | 1.604.646.650 | 100 | 1.300.774.565 | 100,00 | 81,06 |
| Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | dok | 10 | 386.426.000 | 10 | 344.015.643 | 100,00 | 89,02 |
| Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | perangkat daerah | 13 | 381.361.000 | 13 | 312.574.264 | 100,00 | 81,96 |
| Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | laporan | 10 | 357.609.000 | 10 | 239.458.827 | 100,00 | 66,96 |
| Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | laporan | 5 | 479.250.650 | 5 | 404.725.831 | 100,00 | 84,45 |

Bapelitbang memiliki Dua program dan enam kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran satu yaitu program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang kemudian didukung dengan enam kegiatan sebagai berikut :

Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah :

1. Kegiatan perencanaan dan pendanaan, memastikan tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (tahunan, menengah dan jangka Panjang) yang dilaksanakan dengan tiga sub kegiatan penunjang sebagai berikut:
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, bertujuan untuk membahas rancangan rencana pembangunan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klasifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok rencana pembangunan

- Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dalam rangka penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, hasil analisis data dan informasi digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang dilaksanakan dengan dua sub kegiatan penunjang sebagai berikut :
 - Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, bertujuan untuk menghasilkan analisis data pembangunan yang nantinya digunakan dalam pertimbangan perumusan kebijakan pembangunan daerah
 - Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi perencanaan Pembangunan SKPD, bertujuan dalam memberikan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan kepada SKPD di Pemerintah Kabupaten Berau.
 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, memastikan kesesuaian rencana Program/Kegiatan yang digunakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan dengan dua sub kegiatan penunjang sebagai berikut:
 - Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan Kab/Kota.
 - Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, bertujuan untuk memonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang menggunakan APBD dan Sumber Dana Lainnya.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah :

1. Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan
 - Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
 - Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia
2. Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan sub kegiatan :
- Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian
 - Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA
 - Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA.
3. Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan sub kegiatan :
- Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur
 - Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur
 - Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan.

Kegiatan diatas memiliki andil dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan dan pendanaan yang memastikan program/kegiatan

pembangunan telah direncanakan secara matang dan dengan pendanaan yang cukup, analisis data dan informasi yang digunakan dalam perumusan kebijakan, hingga pengendalian dan evaluasi pembangunan yang digunakan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran 2. Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase kelitbangan yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 100% |

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | % Peningkatan/Penurunan Tahun 2023 |
|----|--|--------|-----------|------|------------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase kelitbangan yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 100% |

1. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Resntra 2021 -2026

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir Resntra | Realisasi Tahun 2023 | Tingkat Kemajuan |
|----|--|--------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase kelitbangan yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 100% |

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau Tahun 2023, yaitu : Indikator Persentase kelitbangan yang dilaksanakan, bahwa kegiatan penelitian telah dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan di Tahun 2023 sehingga terealisasi 100%. Adapun sub kegiatan tersebut antara lain :

- a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
- b) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- c) Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4-5) |
| 1 | Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah | Persentase kelitbangan yang dilaksanakan | 100 | 95,95 | 4,05 |

Pada tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap ketercapaian kinerja Sasaran dengan indikator Persentase kelitbangan yang dilaksanakan yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran dapat disimpulkan penggunaan sumber dayanya sudah efisien dengan tingkat efisiensi 4,05% dengan perhitungan (100% - 95,95% = 4,05%).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum capaian sasaran strategis telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang diharapkan, namun belum sepenuhnya yang mencapai target.

Komitmen Bapelitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dibuktikan dengan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan' | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Anggaran | Realisasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran | |
|--|---|---------|--------|---------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-------|
| | | | | | Target | Rp. | K | Rp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase penelitian yang dilaksanakan | % | 100 | 1.560.488.000 | | 1.497.235.980 | | |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | dok | 1 | 350.381.200 | 1 | 332.875.700 | 100,00 | 95,00 |
| Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | laporan | 1 | 350.381.200 | 1 | 332.875.700 | 100,00 | 95,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----|-------------|----|-------------|--------|-------|
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | dok | 1 | 286.324.000 | 1 | 283.826.027 | 100,00 | 99,13 |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | dok | 1 | 286.324.000 | 1 | 283.826.027 | 100,00 | 99,13 |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | dok | 1 | 309.724.000 | 1 | 293.959.960 | 100,00 | 94,91 |
| Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | dok | 1 | 309.724.000 | 1 | 293.959.960 | 100,00 | 94,91 |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah inovasi daerah | inovasi / dok | 12 | 614.058.800 | 12 | 586.574.293 | 100,00 | 95,52 |
| Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | dok | 12 | 614.058.800 | 12 | 586.574.293 | 100,00 | 95,52 |

Terdapat satu program dan empat kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran satu yaitu program penelitian dan pengembangan daerah yang kemudian didukung dengan empat kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan sub kegiatan :
 - Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan sub kegiatan :
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan :
 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan sub kegiatan :
 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|----------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Nilai | 76 | 70,85 | 93,22% |
| 2 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Nilai | 78 | 82,73 | 106,06% |

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | % Peningkatan /Penurunan Tahun 2023 |
|----|----------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | % | 70,85 | 70,85 | 100% |
| 2 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | % | 82,69 | 82,73 | 100% |

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2021 -2026

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir Resntra | Realisasi Tahun 2023 | Tingkat Kemajuan |
|----------|----------------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | % | 78 | 70,85 | 91% |
| 2 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | % | 88 | 82,73 | 94% |

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapelitbang Kabupaten Berau kinerja pelayanan yang dicapai antara lain :

1. RPJMD 2021 – 2026
2. RENSTRA 2021 – 2026
3. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD
4. Dokumen RKPD
5. Dokumen Perubahan RKPD
6. Laporan Triwulan evaluasi Renja SKDP dan Laporan Semester
7. Dokumen Evaluasi RKPD
8. LKPJ

Disamping itu, Bapelitbang dalam memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik (masyarakat), tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau,

untuk menghitung capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bapelitbang dilakukan dengan pengisian SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) yang telah di bagikan kepada pengguna layanan dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

- Nilai SKM : 82,69
- Mutu Pelayanan : Baik
- Kinerja unit Pelayanan : Memuaskan

Ketercapaian bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 disebabkan keberhasilan kinerja Bapelitbang Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas sebagai perencana yang mempengaruhi nilai survey kepuasan masyarakat yang menjadi tolak ukur keberhasilan pada indikator sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik”. Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan Bapelitbang Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2. Keberhasilan Bapelitbang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan keterbukaan informasi publik yang disampaikan pada website Bapelitbang secara luas, begitu juga halnya kepada unsur pemerintahan lainnya, seperti Pimpinan Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, serta Stakeholder terkait yang membutuhkan data dan informasi pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. Selain keberhasilan Bapelitbang dalam memberikan pelayanan, hal yang juga cukup mempengaruhi capaian target nilai survey kepuasan masyarakat tentunya adalah jumlah responden yang mengisi survey yang mencapai 59 orang pada tahun 2023. Namun, mengingat intensitas tamu yang datang berkunjung selama satu tahun dalam melakukan koordinasi ke Bapelitbang Kabupaten Berau, jumlah responden tersebut masih terbilang minim dan masih dapat ditingkatkan melalui Langkah-langkah dalam menjangkau responden untuk mengukur pelayanan yang diberikan.

Untuk laporan hasil evaluasi LKJIP Bapelitbang Tahun 2022 dari hasil audit yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Berau dengan nilai 70,85 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B (Baik). Hasil ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya belum dilakukan penilaian.

Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|--|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4-5) |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 70,85 | 87,82 | -16,97 |
| | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 82,73 | 87,82 | -5,09 |

Pada tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap ketercapaian kinerja Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang kurang efisien dengan tingkat inefisiensi 16,97% dan 5,09%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja/penetapan kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja dan nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 76 dan 78 telah tercapai dengan nilai 70,85 dan 82,73. Untuk nilai akuntabilitas kinerja tidak memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan adanya perubahan dalam unsur penilaian yang terbaru serta belum optimalnya dalam penyusunan laporan.
2. Program penunjang urusan pemerintahan dengan anggaran sebesar 31.258.257.956 dan telah terealisasi 26.530.832.674 (84,88%). keberhasilan capaian kinerja 100,18% menunjukkan adanya kesesuaian dukungan program/kegiatan yang telah diserap sebesar 84,88%, yang juga menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran. Serta capaian penyerapan anggaran pada setiap kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan sebagai berikut:

Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan' | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Anggaran | Realisasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran | |
|---|--|---------|--------|----------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-------|
| | | | | | Target | Rp. | K | Rp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Presentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik | % | 100 | 11.858.443.017 | 100 | 10.414.021.792 | 100,00 | 87,82 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen yang disusun tepat waktu | % | 100 | 334.223.000 | 100 | 243.701.834 | 100,00 | 72,92 |
| Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 3 | 202.050.000 | 3 | 158.833.533 | 100,00 | 78,61 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 2 | 132.173.000 | 2 | 84.868.301 | 100,00 | 64,21 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran Baplitbang Kabupaten Berau | % | 100 | 6.824.294.137 | 86,20 | 6.019.539.432 | 86,20 | 88,21 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang | 40 | 5.977.796.857 | 40 | 5.207.691.014 | 100,00 | 87,12 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | dokumen | 12 | 846.497.280 | 12 | 811.848.418 | 100,00 | 95,91 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | % | 100 | 545.000.000 | 100 | 518.794.686 | 100,00 | 95,19 |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | 30 | 545.000.000 | 39 | 518.794.686 | 130,00 | 95,19 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik | % | 100 | 1.740.130.520 | 100 | 1.588.917.694 | 100,00 | 91,31 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 1 | 56.395.000 | 1 | 56.351.000 | 100,00 | 99,92 |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | 5 | 755.219.520 | 5 | 696.731.300 | 100,00 | 92,26 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | paket | 5 | 65.837.000 | 5 | 56.995.000 | 100,00 | 86,57 |
| Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | paket | 12 | 197.500.000 | 12 | 173.740.000 | 100,00 | 87,97 |
| Penyediaan barang cetak dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | paket | 10 | 36.184.000 | 10 | 19.635.000 | 100,00 | 54,26 |
| Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 2 | 64.000.000 | 2 | 61.656.000 | 100,00 | 96,34 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | laporan | 12 | 34.995.000 | 12 | 30.246.000 | 100,00 | 86,43 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 50 | 530.000.000 | 50 | 493.563.394 | 100,00 | 93,13 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah yang disediakan | % | 100 | 654.107.000 | 100,00 | 631.178.805 | 100,00 | 96,49 |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan dinas yang di adakan | unit | 8 | 447.000.000 | 8 | 425.196.105 | 100,00 | 95,12 |
| Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan | unit | 10 | 207.107.000 | 10 | 205.982.700 | 100,00 | 99,46 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan perangkat daerah | % | 100 | 624.403.000 | 100 | 434.299.666 | 100,00 | 69,55 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan Surat Menyurat | laporan | 12 | 4.088.000 | 12 | 4.088.000 | 100,00 | 100,00 |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 3 | 502.340.000 | 3 | 312.514.666 | 100,00 | 62,21 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | laporan | 10 | 117.975.000 | 10 | 117.697.000 | 100,00 | 99,76 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|-----|---------------|--------|-------------|--------|-------|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik | % | 100 | 1.136.285.360 | 100,00 | 977.589.675 | 100,00 | 86,03 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 25 | 515.168.980 | 25 | 459.116.649 | 100,00 | 89,12 |
| Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 2 | 621.116.380 | 2 | 518.473.026 | 100,00 | 83,47 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat program/kegiatan dan sub kegiatan yang mempengaruhi capaian keberhasilan dari sasaran kinerja. Selanjutnya berkaitan dengan pelayanan Bapelitbang sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan penelitian dan pengembangan juga mengikuti dinamika perkembangan teknologi informasi serta aturan pemerintah tentang pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan ataupun bidang lainnya yang selalu diperbarui, untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Maka peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi perhatian yang juga tidak kalah pentingnya.

3.4 Realisasi Anggaran

Sub bab menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Kinerja | | |
|----|-------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|------|-------|---------|----------------|----------------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Tersedianya dokumen perencanaan yang yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup | 100% | 100% | 100% | 9.464.932.450 | 7.814.125.919 | 82,56% |
| 2 | | Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD | 100% | 96% | 96% | | | |
| 3 | Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah | Persentase kelitbangan yang dilaksanakan | 100% | 100% | 100% | 1.560.488.000 | 1.497.235.980 | 95,95% |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 76 | 70,85 | 93,22% | 11.858.274.037 | 10.414.021.792 | 87,82% |
| 5 | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 78 | 82,73 | 106,06% | | | |

Dari Tabel di atas menunjukkan pencapaian sasaran strategis baik kinerja dan anggaran :

1. Sasaran pertama Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang target kinerjanya Tersedianya dokumen perencanaan yang yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup 100% dengan realisasi kinerjanya 100% maka persentase pencapaiannya 100%, sedangkan Persentase konsistensi Prgram RPJMD dan RKPD yang targetnya 100% dengan realisasi 96%. Pada alokasi anggaran sebesar Rp. 9.464.932.450,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.814.125.919,- maka persentase capaian anggaran adalah 82,56%.
2. Sasaran kedua Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah yang target kinerjanya 100% dengan realisasi 100% maka persentase pencapaiannya 100%. Pada alolasi anggaran sebesar Rp. 1.560.488.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.497.235.980,-, maka persentase capaian anggarannya adalah 95,95%.
3. Sasaran ketiga, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik yang target indikator kinerjanya Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan

nilai 76 tersealisasi dengan nilai 70,85, sedangkan yang target indikatornya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan nilai 78 tersealisasi 82,73%. Pada alokasi anggaran sebesar Rp. 11.858.274.037,- dengan realisasi Rp. 10.414.021.792,-, maka persentase capaiannya adalah 87,82%.

2. Realisasi anggaran perprogram dan kegiatan

Berdasarkan APBDP Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023, alokasi Belanja Daerah untuk Baplitbang Kabupaten Berau dianggarkan sebesar Rp. 22.883.863.467,-

Laporan realisasi yang menjabarkan kegiatan keuangan menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD serta perubahannya. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 19.725.383.691,- atau sebesar 86,20%.

Realisasi Anggaran Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2023

| No | Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | % |
|----|---------------|----------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Bapelitbang | 22.883.863.467 | 19.725.383.691 | 86,20% |

Tabel III.19

Realisasi Anggaran Tahun 2023 per program / kegiatan

| KODE REK | PROGRAM DAN KEGIATAN | TOTAL ANGGARAN (Rp) | KEUANGAN | |
|----------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| | | | (Rp) | (%) |
| | | | | 8/4*100 |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 22.883.863.467 | 19.725.383.691 | 86,20 |
| 5.01 | PERENCANAAN | 21.323.375.467 | 18.228.147.711 | 85,48 |

| | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | 11.858.443.017 | 10.414.021.792 | 87,82 |
| 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 334.223.000 | 243.701.834 | 72,92 |
| 5.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 202.050.000 | 158.833.533 | 78,61 |
| 5.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 132.173.000 | 84.868.301 | 64,21 |
| 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.824.294.137 | 6.019.539.432 | 88,21 |
| 5.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.977.796.857 | 5.207.691.014 | 87,12 |
| 5.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 846.497.280 | 811.848.418 | 95,91 |
| 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 545.000.000 | 518.794.686 | 95,19 |
| 5.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 545.000.000 | 518.794.686 | 95,19 |
| 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.740.130.520 | 1.588.917.694 | 91,31 |
| 5.01.01.2.06.01 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | 56.395.000 | 56.351.000 | 99,92 |
| 5.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 755.219.520 | 696.731.300 | 92,26 |
| 5.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 65.837.000 | 56.995.000 | 86,57 |
| 5.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 197.500.000 | 173.740.000 | 87,97 |
| 5.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 36.184.000 | 19.635.000 | 54,26 |
| 5.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 64.000.000 | 61.656.000 | 96,34 |

| | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 5.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 34.995.000 | 30.246.000 | 86,43 |
| 5.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 530.000.000 | 493.563.394 | 93,13 |
| 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 654.107.000 | 631.178.805 | 0,00 |
| 5.01.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 447.000.000 | 425.196.105 | 95,12 |
| 5.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 207.107.000 | 205.982.700 | 99,46 |
| 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 624.403.000 | 434.299.666 | 69,55 |
| 5.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.088.000 | 4.088.000 | 100,00 |
| 5.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 502.340.000 | 312.514.666 | 62,21 |
| 5.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 117.975.000 | 117.697.000 | 99,76 |
| 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.136.285.360 | 977.589.675 | 86,03 |
| 5.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 515.168.980 | 459.116.649 | 89,12 |
| 5.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 621.116.380 | 518.473.026 | 83,47 |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 3.997.575.000 | 3.698.688.937 | 92,52 |
| 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 1.900.050.000 | 1.738.255.872 | 91,48 |

| | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 5.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 366.000.000 | 356.315.872 | 97,35 |
| 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 1.534.050.000 | 1.381.940.000 | 90,08 |
| 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.211.300.000 | 1.108.935.396 | 91,55 |
| 5.01.02.2.02.01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 407.500.000 | 365.303.443 | 89,65 |
| 5.01.02.2.02.02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | 803.800.000 | 743.631.953 | 92,51 |
| 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 886.225.000 | 851.497.669 | 96,08 |
| 5.01.02.2.03.01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 324.089.000 | 306.540.153 | 94,59 |
| 5.01.02.2.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 562.136.000 | 544.957.516 | 96,94 |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 5.467.357.450 | 4.115.436.982 | 75,27 |
| 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1.395.745.000 | 895.074.186 | 64,13 |
| 5.01.03.2.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 280.397.000 | 201.843.418 | 71,98 |

| | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 5.01.03.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 125.142.000 | 73.563.536 | 58,78 |
| 5.01.03.2.01.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | 335.901.000 | 239.197.397 | 71,21 |
| 5.01.03.2.01.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 328.727.000 | 189.145.954 | 57,54 |
| 5.01.03.2.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 325.578.000 | 191.323.881 | 58,76 |
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 2.466.965.800 | 1.919.588.231 | 77,81 |
| 5.01.03.2.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | 407.504.000 | 285.703.354 | 70,11 |
| 5.01.03.2.02.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 268.159.600 | 227.315.578 | 84,77 |
| 5.01.03.2.02.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | 568.290.000 | 473.914.356 | 83,39 |
| 5.01.03.2.02.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 750.543.200 | 593.750.839 | 79,11 |

| | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 5.01.03.2.02.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 472.469.000 | 338.904.104 | 71,73 |
| 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 1.604.646.650 | 1.300.774.565 | 81,06 |
| 5.01.03.2.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 386.426.000 | 344.015.643 | 89,02 |
| 5.01.03.2.03.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 381.361.000 | 312.574.264 | 81,96 |
| 5.01.03.2.03.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 357.609.000 | 239.458.827 | 66,96 |
| 5.01.03.2.03.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 479.250.650 | 404.725.831 | 84,45 |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1.560.488.000 | 1.497.235.980 | 95,95 |
| 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1.560.488.000 | 1.497.235.980 | 95,95 |
| 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 350.381.200 | 332.875.700 | 95,00 |
| 5.05.02.2.01.12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 350.381.200 | 332.875.700 | 95,00 |
| 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 286.324.000 | 283.826.027 | 99,13 |

| | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 5.05.02.2.02.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 286.324.000 | 283.826.027 | 99,13 |
| 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 309.724.000 | 293.959.960 | 94,91 |
| 5.05.02.2.03.04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 309.724.000 | 293.959.960 | 94,91 |
| 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 614.058.800 | 586.574.293 | 95,52 |
| 5.05.02.2.04.01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 614.058.800 | 586.574.293 | 95,52 |
| | | | | |
| | | 22.883.863.467 | 19.725.383.691 | 86,20 |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Penyelenggaraan kegiatan di Baplitbang Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke 2 (kedua) dari Rencana Strategis Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target- target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi pada implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) Bapelitbang Kabupaten Berau pada tahun 2022 dengan nilai 70,85 dengan predikat “B”, capaian ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh pengukuran dan evaluasi kinerja yang belum dilaksanakan secara maksimal.
2. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 hanya dilakukan setahun dimana idealnya pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan ataupun pertriwulan guna melakukan pengendalian atas capaian kinerja dan sebagai pengambilan arah kebijakan pimpinan dalam menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dalam pencapaian kinerja. Berkenaan dengan hal tersebut, akan dilakukan perbaikan dengan melakukan pengukuran kinerja secara periodik.
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari

pemerintah pusat, dan instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih bersifat kuantitatif.

A. Saran.

Untuk meningkatkan kinerja Bapeitbang Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan saran sebagai bahan perbaikan dan peningkatan sebagai berikut :

1. Perlu adanya perbaikan dalam hal pengukuran kinerja dan pelaksanaan evaluasi internal dalam rangka menindaklanjuti nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP).
2. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala (bulanan/triwulanan /semesteran) guna melakukan pengendalian atas capaian sasaran strategis dan sebagai pengambilan arah kebijakan pimpinan dalam menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dalam pencapaian kinerja
3. Menginventarisir pegawai Bapelitbang Kabupaten Berau yang belum mengikuti pendidikan pelatihan (diklat) dan Menugaskan pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alamat : Jl. APT. Pranoto Telp. (0554) 24220 Fax. 24482
Tanjung Redeb 77312

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Nanang Bakran, ST., MT
Jabatan : Kepala Baplitbang Kab. Berau

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. Sri Juniarsih MAS, MPd.
Jabatan : BUPATI BERAU

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 16 Januari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BERAU

Hj. Sri Juniarsih MAS, MPd.

PIHAK PERTAMA
Kepala Baplitbang Kab. Berau

H. Nanang Bakran, ST., MT
Pembina TK. I (IV/b)
Nip. 19710215 199503 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
JABATAN PIMPINAN TINGGI
TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU**


| NO. | SASARAN STRATEGIS / RENCANA KINERJA / KONDISI YANG AKAN ATAU SEHARUSNYA DIWUJUDKAN | INDIKATOR KINERJA (UKURAN KEBERHASILAN) | SATUAN | TARGET 2023 | | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|--|--------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------------------------------|
| | | | | TW. 1 | TW. 2 | TW. 3 | TW. 4 | 1 TAHUN | |
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Ir. Endah Ernany Triariani M.Si |
| 2. | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Ir. Endah Ernany Triariani M.Si |
| 3. | Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah | Persentase kelitbangan yang dilaksanakan | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Ir. Endah Ernany Triariani M.Si |
| 4. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Nilai | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | Ir. Endah Ernany Triariani M.Si |
| 5. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Nilai | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | Ir. Endah Ernany Triariani M.Si |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 -2026

Instansi : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau
 Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang di bidang perencanaan serta di bidang penelitian dan pengembangan
 Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Alasan | Penjelasan/Formula Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|---|---|------------|---|--|--|------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup | % | Pemenuhan dokumen perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan / Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perda dan perbup X 100% | Dokumen RPJMD dan RKPD | BAPLITBANG |
| | | Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | % | Belum konsistennya program yang ada di RPJMD dan RKPD | Jumlah Program RPJMD yang dilaksanakan di RKPD/Jumlah Program RPJMD tahun berkenaan x 100% | RPJMD Kab. Berau 2021-2026 dan RKPD Kab. Berau. Evaluasi RPJMD dan Evaluasi RKPD | BAPLITBANG |
| 2 | Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah | Persentase kelitbangan yang dilaksanakan | % Jenis | Belum tersedianya data kelitbangan untuk pembangunan daerah | Jumlah keltibangan yang dilaksanakan di RKPD/Jumlah kelitbangan RPJMD tahun berkenaan x 100% | RPJMD Kab. Berau 2016-2021 dan RKPD Kab. Berau. | BAPLITBANG |


BAPLITBANG KABUPATEN BERAU
H. NANANG BAKRAN, ST., MT.
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19710215 199503 1 006

REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU
TAHUN 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | | | | | | | | | | KEGIATAN | | | | | | | | | | ANGGARAN | REALISASI | KET | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|------|------|------|-----------|-------|-------|------|---|---|--------|------|------|------|-----------|------|---|---|---|-----------|-----|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | REALISASI | | | | PROGAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | | | | REALISASI | | | | | | | URAIAN | INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET | TARGET | | | | REALISASI | | | |
| | | | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | T R 1 | T R 2 | T R 3 | TR 4 | | | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | | | | | | | | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Persentase konsistensi program RPJMD dan RKPD | - | - | - | 100% | - | - | - | Penyusunan perencanaan dan pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun | dok | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1.900.050.000 | 1.738.255.872 | | | |
| | | Penjabaran konsistensi program RPMD kedalam RKPD | - | - | - | 100% | - | - | - | | | | | | | | | | Pelaksanaan musrenbang kabupaten / kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | 16 | 14 | 2 | - | - | | | | 366.000.000 | 356.315.872 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | dokumen | 2 | 1 | - | 1 | - | | | | 1.534.050.000 | 1.381.940.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah | Jumlah Informasi Spasial hasil Perencanaan Pembangunan daerah | dokumen | 1 | - | - | - | 1 | | | | 1.211.300.000 | 1.108.935.396 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | masukan | 2 | - | - | - | 2 | | | | 407.500.000 | 365.303.443 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | orang | 2 | - | - | - | 2 | | | | 803.800.000 | 743.631.953 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah | Persentase perangkat daerah yang menyampaikan hasil evaluasi rencana perangkat daerah tepat waktu | % | 100 | - | - | - | 100 | | | | 886.225.000 | 851.497.669 | | | | |

Penghargaan Yang Diterima :



Gubernur Kaltim, Isran Noor saat memberikan piagam penghargaan kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. (Humas Pemkab Berau)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Tahun ini, Pemkab Berau kembali menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kaltim dengan peringkat pertama kategori kabupaten, disusul Kukar untuk peringkat kedua, dan Paser peringkat ketiga.

Penghargaan diserahkan Gubernur Kaltim, Isran Noor kepada Bupati Berau Sri Juniarsih Mas saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kaltim di Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Senin (17/4/2023).

Penghargaan pembangunan diberikan atas apresiasi dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah.

Baca Juga: Berau Terima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Tahun 2023

Selain itu, pemberian penghargaan bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan. Mendorong integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah. Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Serta mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sri Juniarsih Mas, usai menerima penghargaan merasa bangga dan bahagia atas penghargaan dengan peringkat pertama di Kaltim. Penghargaan ini, katanya, merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Berau bersama stakeholder dan masyarakat.

Sri juga memberikan apresiasi kepada OPD yang telah menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan baik dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan, serta terintegrasi dengan program yang telah tersusun dari pusat, provinsi hingga daerah.

Baca Juga: Kaleidoskop Bagian I, Puluhan Penghargaan Disabet Pemkab Kukar Sepanjang 2023

"Saya juga berikan apresiasi atas inovasi yang dilahirkan dari setiap OPD yang turut mendorong hingga diraihinya penghargaan ini," ungkapnya.

Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi jajaran OPD untuk terus meningkatkan kinerja sehingga penghargaan ini dapat terus dipertahankan.

"Ini adalah bukti kerja pemerintah daerah dengan dukungan masyarakat. Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik," ucapnya.

Baca Juga: UNMUL Sabet Tiga Penghargaan Gold dan Silver Winner di Diktiristek 2023

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbang), Nanang Bakran menjelaskan, Pemkab Berau berupaya untuk terus konsisten dalam menyusun perencanaan daerah sesuai dengan RPJMD, serta presentase capaian perencanaan yang baik. Presentasi data statistik yang terukur dalam perencanaan pembangunan daerah dan Sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah yg baik.

"Tahun ini keunggulan kita ditambah dengan adanya inovasi yang mampu sebagai pengungkit pada sektor lain, seperti ekonomi, wisata dan lingkungan. Dalam hal ini inovasi yang diajukan bernama SANG RATU dari Dinas Perikanan," ujarnya.

[RWT | ADV PEMKAB BERAU]